BRI

PERJANJIAN KERJASAMA

antara

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR CABANG SURABAYA KUSUMA BANGSA

dengan

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA tentang

SEWA MENYEWA PEMASANGAN MESIN DAN NEON SIGN ATM

Nomor

· B. 2634 - K/KC 100/09/2013

Nomor

: 400/RSMU/IX/2013

Perjanjian Kerjasama Penyediaan Sarana Prasarana Lokasi dan Mesin ATM (Perjanjian Sewa Menyewa) ini dibuat pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 (tanggal Tujuh Belas bulan September tahun Dua Ribu Tiga Belas) antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Surabaya Kusuma Bangsa dengan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

Adapun isi Perjanjian Kerjasama adalah sebagai berikut:

- I. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Surabaya Kusuma Bangsa, suatu perseroan terbuka yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Bpk. Yogie Indratenaya**, Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Surabaya Kusuma Bangsa, selaku kuasa direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
- II. Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, suatu Badan Usaha yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh dr. Herminiati HB, MARS selaku Direktur RS Mata Undaan Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri dapat disebut juga sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama sebagai "Para Pihak"

Para Pihak menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pihak PERTAMA adalah perseroan yang bergerak di bidang perbankan yang memiliki sarana perbankan antara lain tetapi tidak terbatas pada Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
- Bahwa Pihak KEDUA adalah Badan Usaha Swasta yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat di bidang kesehatan, membutuhkan pelayanan pasien atas
 - kenyamanan dan pelayanan perbankan guna transaksi keuangan dan pembayaran pelayanan Rumah Sakit
- Bahwa Pihak PERTAMA bersedia menyediakan sarana mesin ATM yang akan ditempatkan di wilayah kekuasaan pihak KEDUA
- Bahwa Pihak KEDUA bersedia menyediakan Sarana dan Prasarana pendukung ditempatkan Mesin ATM dan bersedia ditempati/disewa guna keperluan pemasangan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik Pihak PERTAMA

- Para PIHAK bermaksud untuk bekerja sama dengan menetapkan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PARA PIHAK SETUJU AKAN PASAL-PASAL YANG TERTERA BERIKUT

Pasal 1 JANGKA WAKTU SEWA

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) Tahun, terhitung mulai Tanggal Satu Bulan September Tahun 2013 dan akan berakhir pada Tanggal Satu Bulan September Tahun 2016

1.1. PIHAK KEDUA memberi hak utama kepada PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang masa sewa, untuk jangka waktu tahun berikut berturut-turut setelah jangka waktu perjanjian berakhir, dengan harga, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan ditentukan kemudian, dengan kesepakatan bersama setelah adanya persetujuan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

Pasal 2 HARGA SEWA DAN CARA PEMBAYARAN

Besar dan cara pembayaran harga sewa oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ditentukan sebagai berikut:

- 2.1. Besarnya harga sewa adalah sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) pertahun dipotong PPh Psl 4 ayat 2 sebesar 10% (Sepuluh Persen) dari harga sewa sudah termasuk biaya listrik setiap bulan
- 2.2. Pembayaran Harga Sewa untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 1 dibayar oleh PIHAK PERTAMA secara sekaligus dimuka/pada saat ditandatangani Perjanjian ini, untuk itu akan dibuat kuitansi/tanda terima yang sah tersendiri atas penerimaan uang sewa tersebut

Pasal 3 OBYEK SEWA

- 3.1. Para pihak setuju dan sepakat bahwa Obyek Sewa akan digunakan oleh PIHAK PERTAMA untuk kegiatan ATM Bank Rakyat Indonesia yang memberikan jasa layanan pengambilan uang tunai sesuai ketentuan Bank yang berlaku, baik kepada PIHAK KEDUA, Pegawai Rumah Sakit dan Masyarakat Umum
- 3.2. Fasilitas yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk dipergunakan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan perjanjian ini adalah:
 - 3.2.1. Memberikan keleluasaan untuk mendirikan bangunan "Rumah ATM" yang lokasi dan posisinya telah disepakati oleh PIHAK KEDUA
 - 3.2.2. Memberikan keleluasaan kepada nasabah non customer / non pegawai rumah sakit memasuki wilayah PIHAK KEDUA guna melakukan transaksi ATM PIHAK PERTAMA

- 3.2,3. PIHAK KEDUA menyediakan sarana pendukung listrik selama 24 jam dengan kapasitas maksimal 2.5 KVA
- 3.3. PIHAK KEDUA setuju dan mengijinkan PIHAK PERTAMA untuk mengoperasikan, memelihara dan melakukan penambahan peralatan sesuai dengan yang diperlukan untuk mesin ATM

Pasal 4 PENGGUNAAN OBYEK SEWA

- 4.1. PIHAK PERTAMA berhak untuk menggunakan Rumah ATM tersebut menurut kepentingannya, oleh karenannya PIHAK PERTAMA berhak memasang signage milik PIHAK PERTAMA diluar bangunan, sesuai kepentingan PIHAK PERTAMA setelah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA. Dengan ketentuan, bahwa setelah jangka waktu perjanjian ini berakhir, PIHAK PERTAMA berhak untuk mengambil kembali signage milik PIHAK PERTAMA tersebut
- 4.2. PIHAK PERTAMA hanya diperbolehkan untuk memakai/menggunakan Rumah ATM untuk menempatkan ATM milik PIHAK PERTAMA. Dalam hal PIHAK PERTAMA menggunakan Rumah ATM selain untuk menempatkan ATMnya, maka PIHAK KEDUA berhak memberi teguran kepada PIHAK PERTAMA, dan apabila PIHAK PERTAMA tidak mengindahkan teguran PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak teguran tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak

Pasal 5 FASILITAS-FASILITAS

Fasilitas-fasilitas yang disediakan PIHAK KEDUA atas Rumah ATM adalah sebagai berikut:

- 5.1. Listrik
 - 5.1.1. Rumah ATM akan memperoleh aliran listrik, yang dioperasikan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam perhari
 - 5.1.2. Emergency Power Supply (cadangan pembangkit listrik/diesel) untuk dapat digunakan PIHAK PERTAMA apabila sewaktu-waktu listrik dari PLN padam, sehingga pengoperasian ATM tidak terhambat
- 5.2. Perbaikan kerusakan:
 PIHAK KEDUA tidak dibebani kerusakan-kerusakan besar yang terjadi pada Obyek
 Sewa
- 5.3. Keamanan: PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap keamanan lingkungan dan keberadaan Obyek Sewa dari pihak luar, namun tidak terbebani dengan resiko kerusakan dan kehilangan diluar kesanggupan PIHAK KEDUA
 - 5.3.1. PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga keamanan lokasi ATM tersebut dari kemungkinan pengrusakan dan pencurian oleh pihak-pihak lain yang bermaksud tidak baik, namun tidak bertanggungjawab atas kerusakan dan kehilangan mesin ATM di atas

- 5.3,2. PIHAK KEDUA tidak berkewajiban menanggung segala kejadian yang diluar kemampuannya misalnya: force majeur
- 5.4. Kebersihan:

PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga dan memelihara kebersihan di sekitar lobby ATM

Pasal 6 KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

- 6.1. PIHAK PERTAMA diberikan keleluasaan selama 24 jam (dua puluh empat) jam sehari 7 (tujuh) hari seminggu mengoperasikan mesin ATM Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Kusuma Bangsa
- 6.2. Selama Jangka Waktu sewa PIHAK PERTAMA diperbolehkan untuk merubah atau memindahkan peralatan yang terpasang atau memperbaiki alat dan sarana pendukung milik PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan PIHAK KEDUA
- 6.3. Diberi ijin melaksanakan pembangunan rumah ATM di lokasi yang telah disetujui PIHAK PERTAMA
- 6.4. Berkewajiban membayar sesuai harga sewa sebagaimana tercantum pada pasal 4 perjanjian ini

Pasal 7 KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

- 7.1. PIHAK KEDUA berhak menerima harga sewa sebagaimana tersebut pada pasal 4 dalam perjanjian ini
- 7.2. Berhak menegur dan mengingatkan PIHAK PERTAMA dalam hal kelalaian memenuhi kewajibannya
- 7.3. Berkewajiban untuk menjaga dan memelihara kebersihan secara umum fasilitas yang disediakan untuk digunakan dalam obyek sewa setelah perjanjian ini ditandatangani
- 7.4. Tidak menyewakan lagi atau menyerahkan obyek yang telah dibangun PIHAK PERTAMA sebagian maupun seluruhnya atau mengoperkan atau mengalihkan ruangan sewa ini kepada orang/pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA

Pasal 8 PENGAKHIRAN DAN PERPANJANGAN PERJANJIAN

8.1. Apabila setelah tanggal berakhirnya perjanjian dan para pihak tidak memperpanjang perjanjian tersebut, maka PIHAK PERTAMA akan mengembalikan obyek sewa berupa bangunan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah jangka waktu perjanjian ini berakhir

- Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri sewaktu waktu sepanjang sudah ada 8.2. persetujuan kedua belah pihak dengan syarat pihak yang menghendaki memberitahukan 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya secara tertulis
- Apabila PIHAK KEDUA yang menghendaki perjanjian kerjasama ini diakhiri 8.3. sebelum waktunya maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa harga sewa yang telah dibayar oleh PIHAK PERTAMA untuk periode masa yang belum berjalan, sebaliknya apabila PIHAK PERTAMA yang menghendaki pengakhiran perjanjian ini maka PIHAK KEDUA tidak wajib mengembalikan sisa harga sewa tersebut
- Pengakhiran perjanjian tersebut akan menyebabkan berakhir pula hak dan kewajiban 8.4. para pihak yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini
- 8.5. PIHAK KEDUA akan memberikan prioritas pada PIHAK PERTAMA untuk melakukan perpanjangan sewa selama 1 (satu) tahun, mengenai isi perpanjangan lainnya akan dirundingkan kembali oleh KEDUA BELAH PIHAK. Apabila perjanjian kerjasama ini dikehendaki untuk diperpanjang maka harus ada pembicaraan lebih lanjut oleh kedua belah pihak

Pasal 9 LAIN-LAIN

- 9.1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan perubahan-perubahannya, akan diatur dan dijelaskan lebih lanjut dalam addendum perjanjian yang ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian ini
- 9.2. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan materi cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memegang satu dalam aslinya

PIHAK PERTAMA

Yogie Indratenaya

Cabang Surabaya Kusuma Bangsa

PIHAK KEDUA

Dr. Herminiati HB, MARS Pemimpin PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Direktur

RS Mata Undaan Surabaya